

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT**PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT Rizki Kacida Reana Unit II
IUPHHK-HA : Kepmenhut No.SK.60/Menhut-II/2009
Luas : 55.150 Ha
Lokasi : Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara
Kecamatan Gunung Tabur dan Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Kantor : Jl. Raya Simpang Lombok, Logpond Desa Tajur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.5/VI-BPPHH/2014 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada pihak yang mengajukan banding sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

21 November 2014



Ir. Tony Arifrachman, MM
Direktur

PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33.5, No. 19, Cimanggis – Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. 461.3/SKEP-MUTU/XI/14

Tentang

PEMBERIAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT RIZKI KACIDA REANA UNIT II
KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN tanggal 20 Agustus 2014
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 jo Nomor SK.11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Penetapan Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.*
8. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja Sertifikasi Legalitas Kayu No. 006a.3/LPPHPL-MUTU/IX/2014 Tanggal 01 September 2014, antara PT Rizki Kacida Reana Unit II dengan LVLK PT Mutuagung Lestari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT Rizki Kacida Reana Unit II sebagai Pemegang IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 60/Menhut-II/2009 Tanggal 16 Februari 2009, seluas 55.150 Ha, dengan hasil "MEMENUHI"
- KEDUA** : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT Rizki Kacida Reana Unit II dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-029, masa berlaku sertifikat Tanggal 14 November 2014 sampai dengan 13 November 2017.
- KETIGA** : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT** : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT Rizki Kacida Reana Unit II.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 14 November 2014
LVLK PT. MUTUAGUNG LESTARI



Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Bina Usaha Hutan Alam
3. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

RESUME HASIL SERTIFIKASI

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis
Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46.
Email: forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE.
- f. Standar : Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor)
Bandang Ajiono, S.Hut (Auditor)
Wuri Pratini Hawiati, S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman, MM.

Ir. Uwen M. Dhendry

Ir. Didik Heru Untoro

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Rizki Kacida Reana (Unit II)
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.60/MENHUT-II/2009 tanggal 16 Pebruari 2009,
- c. Luas : 55.150 Ha
- d. Lokasi : Base Camp Km 21, Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
- e. Alamat kantor : Komplek Fatmawati Mas Blok III Kav. 318
Jl. RS. Fatmawati No. 20 Jakarta
- f. Nomor Telp./Fax./E-mail : -

g. Pengurus

- Dewan Komisaris
 - Komisaris : H. Muchdi PR
- Dewan Direksi
 - Direktur Utama : H. Epi Sapari Daskian
 - Direktur : H. Muhammad Isnaini
 - Direktur : Mohammad Yunus
 - Direktur : Kisraharja
 - Direktur : Harrie Suryoharso

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	29 Oktober 2014, Ruang Pertemuan Desa Kasai, Kecamatan Pulau Derawan	• Memperkenalkan anggota tim audit • Penjelasan maksud dan tujuan kedatangan. • Meminta masukan, saran, informasi dan data-data terkait kegiatan perusahaan hutan yang dilakukan oleh PT Rizki Kacida Reana (Unit II)
Pertemuan Pembukaan	30 Oktober 2014, Camp Km 21	• Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit perusahaan tersebut. • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT MAL • Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT MAL • Metode Pelaksanaan Audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. • Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	30 Oktober - 03 Nopember 2014	Kantor Base Camp dan Areal Kerja PT Rizki Kacida Reana (Unit II)
Pertemuan Penutupan	03 Nopember 2014, Camp Km 21	Penyampaian hasil sementara audit verifikasi legalitas kayu
Pengambilan Keputusan	14 Nopember 2014, Kantor PT MAL	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) Indonesia diputuskan "Memenuhi" persyaratan memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan)	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) dapat menunjukan ketersediaan dan kelengkapan SK IUPHHK-HA yang masih berlaku beserta peta lampiran dan atas kelengkapan tersebut seluruhnya telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kesesuaian badan usaha penerima izin tercatat pada akta pendirian dan akta perubahan-perubahannya yang terakhir.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen IUPHHK PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah melunasi IUPHHK sesuai SPP yang dilengkapi bukti setor dari Bank penerima setoran
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) memiliki sebagian data dan mengetahui informasi penggunaan di luar kegiatan IUPHHK
Kriteria 2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Indikator 2.1.1 KUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA periode 2012 s/d 2021 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2013 serta lampiran petanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Tersedia peta lokasi yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang yakni berupa Peta RKTUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana (Unit II) tahun 2013 yang dibuat oleh GANIS-PHPL Canhut, dan telah disahkan oleh pejabat instansi yang berwenang serta diimplementasikan di lapangan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Tersedia bukti yang sah Blok RKT yang telah disetujui oleh pejabat instansi yang berwenang, tergambar dengan jelas, keberadaan dan posisinya terbukti kebenarannya di lapangan.
Kriteria 2.2. Adanya rencana kerja yang sah		
Indikator 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah memiliki kelengkapan dokumen RKUPHHK-HA periode 2012 s/d 2021 dan telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	N/A	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) merupakan Pemegang Izin IUPHHK-HA sehingga tidak melakukan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
Kriteria 3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
Indikator 3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang, Dokumen LHP dan Buku Ukur sesuai, terdapat kesesuaian nomor petak dan tidak terdapat perbedaan volume antara

Kriteria/Indikator/Verifier		Nilai	Ringkasan Justifikasi
			dokumen LHP dan Buku Ukur. Terhadap nomor batang dalam dokumen LHP dapat tertelusur sampai dengan tunggaknya.
Indikator 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan.			
Verifier	Surat keterangan sah nya hasil hutan dan lampirannya dari : • TPK hutan ke TPK Antara, • TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, • TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Kayu PT Rizki Kacida Reana (Unit II) yang diangkut dari TPK Hutan menuju Industri sudah menggunakan SKSHH yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang dan terdapat kesesuaian volume dengan LMKB.
Indikator 3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan			
Verifier a.	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak.	Memenuhi	Tanda-tanda kayu KB sesuai dengan dokumen LHP dan buku ukur dan dapat tertelusur sampai petak tebangan.
Verifier b.	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Memenuhi	Tersedia sistem penandaan identitas kayu berupa label yang dapat tertelusur dan diterapkan secara konsisten.
Indikator 3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK			
Verifier	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) memiliki arsip dokumen SKSHH yang lengkap dan sah, serta diterbitkan oleh Petugas yang berwenang.
Kriteria 3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu			
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).			
Verifier a.	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), dan dokumen-dokumen LHP yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, dan keabsahan dokumen. Konsistensi dan keabsahan tercakup dalam kelompok jenis kayu, volume kayu masing-masing kelompok jenis kayu, jumlah nominal pembayaran PSDH-DR, dan pejabat pengesah. Dari hasil verifikasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tersebut diketahui bahwa PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah membayar lunas PSDH-DR sesuai dengan SPP.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH-DR, dan SPP PSDH-DR, selama periode 12 Bulan terakhir (Oktober 2013 - September 2014), menunjukkan bahwa PSDH-DR telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH-DR berdasarkan kelompok jenis kayu.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) dalam melakukan pembayaran PSDH-DR telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
Kriteria 3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) terdaftar sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) menggunakan alat angkut kapal laut berbendera Indonesia yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran nasional.
Kriteria 4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
Indikator 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah memiliki dokumen AMDAL (Dokumen ANDAL, RKL dan RPL) yang lengkap dan telah disahkan oleh pejabat dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		instansi berwenang
Indikator 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang. Realisasi pelaksanaan RKL dan RPL telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang secara periodik per semester.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan dan realisasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik, kimia, biologi dan sosial di lapangan telah diimplementasikan.
Kriteria 5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi prosedur K3	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah menyusun Prosedur K3 dan mengimplementasikan dalam kegiatan operasionalnya dengan baik
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah memiliki peralatan K3 untuk mendukung kegiatan operasional di lapangan dan kondisi peralatan terawat dan berfungsi baik dan dengan jumlah yang memadai.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah menyusun Catatan/Laporan kecelakaan kerja, melakukan evaluasi dan melakukan upaya untuk menekan angka kecelakaan kerja setiap tahunnya.
Kriteria 5.2 Pemenuhan hak- hak tenaga kerja		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier		Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)			
Verifier	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah memiliki Peraturan Perusahaan periode 2013-2015 yang disepakati Pengusaha dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan Peraturan Perusahaan telah mendapat pengesahan dari instansi terkait
Indikator 5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur			
Verifier	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana (Unit II) tidak mempunyai karyawan atau tenaga kerja dibawah umur

REGISTRATION CERTIFICATE



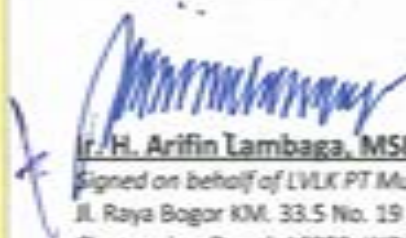
PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

PT RIZKI KACIDA REANA UNIT II

Address : Camp Km 21, Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau
Provinsi Kalimantan Timur

Complies with the criteria and indicator for Timber Legality Verification according to the Director General of Forestry Business Development's Regulation Number : P.5/VI-BPPHH/2014 dated July 14, 2014 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 2.1. Timber Legality Verification Standard on State Forest, for the scope of certification is described in appendix.




Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director

Signed on behalf of LVLK PT Mutuagung Lestari

Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19

Cimanggis - Depok 16953, INDONESIA

Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746

www.mutucertification.com

Certificate Number
LVLK-003/MUTU/LK-029

Date of Initial Registration
16th November 2011

Date of Last Issued
14th November 2014

Date of Expiry
15th November 2017



REGISTRATION CERTIFICATE



Appendix : Timber Legality Certification - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-029

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : PT Rizki Kacida Reana Unit II Address : - Camp Km 21, Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur - Jl. RS. Fatmawati Raya No. 20, Komplek Fatmawati Mas Blok III /Kav. 318, Jakarta Selatan Phone : (021) 7505143 Fax : (021) 7659212 Contact Person : Mr. Ir. Eddy Irianto MH		Date of Initial Registration 16 th November 2011 Date of Last Issued 14 th November 2014 Date of Expiry 15 th November 2017	 Kecamatan Berau LVLK-003-IDN
<u>Types of Organizations</u>	<u>Establishment Number</u>	<u>Total Area</u> <u>[Ha]</u>	<u>Location</u>
Natural Forest (IUPHHK – HA)	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 60/Menhut-II/2009	55.150 Ha	Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Kecamatan Gunung Tabur dan Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur

Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari


Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
President Director

